

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelundupan adalah masalah yang kompleks bagi pemerintah Indonesia, terutama sebagai Negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu ideology, politik, ekonomi, social, pertahanan dan keamanan¹. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian Negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Masalah pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang². Dalam transaksi perdagangan lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di

¹ Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari Masa ke Masa. Yayasan Bina Ceria. Jakarta. 1995. Hlm 60.

² Soufnir Chibro. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hlm 1.

negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah³.

Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Bea dan Cuka untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang meruakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cuki diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai⁴.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan⁵. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas

³Roselyne Hutabarat. *Transaksi Ekspor-Import*. Erlangga. Jakarta. 1997. Hlm 1

⁴Eddhi Sutarto. *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 2010. Hlm 111.

⁵Ali Purwito. *Reformasi Kepabeanan* (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007

dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional⁶.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah penyelundupan kasus motor Harley-Davidson dan Sepeda Brompton, Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan atas pesawat baru garuda GA9721 Airbus A330900, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menemukan beberapa koper dan 18 boks warna coklat di lambung pesawat. Keseluruhan barang tersebut memiliki klaim tas sebagai bagasi penumpang, berdasarkan pemeriksaan ditemukan 15 koil atas nama SAS, kotak tersebut berisi komponen Motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai, berdasarkan fakta yang ditemukan 3 koli yang berisi dua sepeda Brompton dengan kondisi baru, sedangkan nilai sepedanya diperkirakan 50 juta hingga 60 juta per unit⁷.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik

⁶*Ibid*

⁷<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205161052-92-454470/kronologi-penyelundupan-harley-davidson-dirut-garuda>. Diakses Pada Hari Jum'at 3 Juli 2020.

secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea cukai masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah⁸. Maka berdasarkan dari kasus diatas tersebut Penulis tertarik untuk mendalami serta memahami melalui serangkaian penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERUPA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KERUGIAN NEGARA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Kendala yang ditemukan atas penyelundupan barang impor berupa kendaraan sepeda motor dihubungkan dengan kerugian Negara?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dalam penyelundupan motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Identifikasi Masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian hukum ini yaitu:

⁸Purwito M, Ali. *Kepabeanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat. Kajian Hukum FHUI. 2010. Hlm 5

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Kendala yang ditemukan atas penyelundupan barang impor berupa kendaraan sepeda motor dihubungkan dengan kerugian Negara;
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam penyelundupan motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi yang dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut oleh penulis diklasifikasikan ke dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Kepabeanan khususnya mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada memberikan penegakan hukum terhadap Direktur Utama Garuda Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku penyelundupan Harley Davidson.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Untuk mencapainya hukum maka perlu adanya tujuan hukum yaitu:

1. Memperoleh ketertiban guna mencapai keadilan dan kepastian hukum.
2. Memperoleh kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan.
3. Hukum sebagai pembaharu dan pembangunan masyarakat.

Hukum merupakan pedoman bagi manusia agar kita selalu taat pada hukum akan tetapi para ahli hukum belum bisa membuat suatu definisi hukum yang baik, karena hukum sangat luas maka dari itu ada beberapa definisi hukum yang bisa dijadikan pedoman, menurut Soediman Kartohadiprodo berpendapat bahwa lebih bermanfaat mempelajari unsur-unsur pokok hukum, yaitu:⁹

- 1) Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia yakni manusia dalam pergaulan hidup;
- 2) Hukum berfungsi untuk memperoleh tata tertib dalam pergaulan hidup manusia;
- 3) Faktor yang sangat penting dalam hukum adalah keadilan.

⁹ Andang Furqon Dkk, *Op.Cit*, Hlm 1

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana¹⁰.

Menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro¹¹, penegakan hukum sendiri, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

¹⁰ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, Hlm. 75.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 76.

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusia nya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹². Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis¹³.

Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya

¹² *Ibid*, Hlm 56

¹³ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 23

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi:¹⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya kejahatan baik yang mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁵.

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim¹⁶. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karna apa yang menjadi tujuan hukum itu terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 8

¹⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm 25-27

¹⁶ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.29.

kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).

Menurut Badra Nawawi Arief¹⁷, penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilaksanakan melalui menggunakan dua sarana, yaitu:

- a. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal, Sarana penal adalah pengulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
 2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan¹⁸. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan

¹⁷ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77

¹⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001, Hlm 25-27

perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara¹⁹. Latar belakang tertentu yang dimaksudkan untuk menghindari membayar bea cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang membuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkoba (faktor keamanan).

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan:

- a) Undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang;
- b) Undang-undang tersebut mengatur secara detail tentang barang-barang yang diekspor maupun diimpor beserta prosedur dari kegiatan ekspor dan impor, serta sanksi bagi yang melanggarnya sebagai suatu tindak pidana.

Penyelundupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Penyelundupan Fisik, Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan

¹⁹ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, Hlm 159

(ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Ciri penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindari diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Ciri-ciri penyelundupan fisik dirinci sebagai berikut:

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan;
2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas bea cukai setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan bea cukai;
3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu;
4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi;

1. Penyelundupan Administratif, Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Menurut Moch. Anwar (1982:55) menyatakan bahwa penyelundupan dalam bentuk administratif adalah:

“Apakah barang-barang impor atau barang-barang ekspor dimana perbuatan dilakukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya.”

Penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif sebagai berikut:

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya;

2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan (AA) tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Keberadaan hukum Pabean sebagai hukum positif didukung oleh peraturan perundang-undangan kepabeanan sebagai produk hukum legislatif yang disahkan oleh lembaga eksekutif (presiden) yang kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya. Ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber hukum sekaligus merupakan payung hukum bagi produk undang-undang dibawahnya termasuk di dalamnya adalah UU Kepabeanan. Sumber hukum pabean yang sifatnya tertulis tertera pada UUD 1945, yurisprudensi kepabeanan, perjanjian kepabeanan, prinsip-prinsip kepabeanan. Sumber hukum pabean yang berasal dari UUD 1945 tercantum pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi:

“Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”

Pengawasan pabean adalah salah satu model untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Pengawasan Bea Cukai yang mampu

mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor²⁰. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum yang mengatur tentang Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”

Adapun pengertian dari daerah pabean sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah :

“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.”

Pengertian kantor pabean dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah :

“Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

²⁰ *Ibid*, Hlm 162

Adapun Instansi yang yang diberikan tugas dalam hal kepabeanaan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan adalah:

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanaan dan cukai”.

Seiring kemajuan zaman, perdagangan internasional juga mengalami gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan negara, terutama bagi Negara berkembang seperti indonesia, banyak faktor penghambat pendapatan Negara dalam perdagangan internasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya suatu penyelundupan barang dan jasa.

Sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak penyelundupan telah diatur dalam pasal 102 UndangUndang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan berbunyi:

“dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

Sedangkan sanksi administrasi bagi seorang yang melakukan penyelundupan diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Kepabeanaan yang berbunyi “pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit **Rp5.000.000,00** dan paling banyak **Rp50.000.000,00**”.

Pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai selaku instansi resmi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengangkutan barang, baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap barang ekspor dan impor. Telah berusaha untuk memberantas tindak penyelundupan yang terjadi. Namun usaha tersebut belumlah dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya terjadi penyelundupan di beberapa daerah di wilayah Indonesia.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai adalah salah satu direktorat dibawah kementerian keuangan yang memiliki peran cukup di Indonesia dalam hal pengumpulan keuangan untuk mengisi pundi-pundi negara.²¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.²²

Pejabat Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam sistem kepabeanan Indonesia,

²¹ Margo Hadi Pura, "Fungsi dan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai", Jurnal Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam AS-Syafi'iyah, Edisi Januari 2015, Hlm 113

²² [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-\(Ppns\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-(Ppns)), Diakses, Tanggal, 3 Februari 2020

fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai Fungsi kepabeanan meliputi tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak.
- b. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :
 1. Penghitungan besarnya pungutan keuangan Negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean;
 2. Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan;

3. Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak dan sebagainya
4. Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan ideologi negara dan stabilitas politik dalam negeri;
5. Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang cetak, audio, atau visual pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda;
6. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa criminal di masyarakat;
7. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obatobatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat;
8. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat;

9. Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam;
10. Pencegahan dan penegahan pengeluaran bendabenda yang merugikan pelestarian warisan bendabenda purbakala;
11. Pencegahan dan penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh *WCO (World Customs Organization)* disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan : penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan.

Pengawasan pabean paling tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko. Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk;

- a. Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar;
- b. Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) memeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.”

Selain itu, Pengertian audit kepabeanan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat

yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Jenis audit dibedakan dala tiga kelompok, yakni:

1. Audit umum yaitu audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan ketentuan kepabeanan;
2. Audit khusus yaitu audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan tertentu;
3. Audit investigasi yaitu audit kepabeanan yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanan.

Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia ini. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai institusi kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan

impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor ini. Terutama orang luar biasa. Beberapa petugas penegak hukum mudah disuap oleh aktor korup dengan tujuan untuk menghindari hukuman, atau meringankan

hukuman mereka. Faktanya Indonesia menunjukkan bahwa masih peringkat di bawah ini Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta Vietnam dan Filipina. Hukum menegakkan-Para pejabat itu terdistorsi karena itu berlaku untuk masyarakat bawah yang tidak mereka miliki memiliki akses ke kekuasaan. Kebiasaan penyalahgunaan wewenang kekuasaan, ekonomi politik pertukaran otoritas berbasis transaksi, serta sandera-hukum atas nama kekuasaan. Kesulitan sel penegakan hukum menyebar ke banyak sistem negara seperti politik, ekonomi, dan birokrasi dan berujung pada korupsi²³.

F. Metode Penelitian

J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky mengartikan penelitian hukum adalah mencari untuk menemukan bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang dapat diterapkan pada bidang hukum tertentu.

Penelitian hukum menurut Sue Milne dan Kay Tucker penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terkait.

²³ Dini Dewi Heniarti. "Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extraordinary Measurement and Extraordinary People". Volume 24, Nomor 2, 2016

Menurut Bruce dan Ruth Talbot-Stokes penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya²⁴.

Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan²⁵.

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif,

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. Hlm 2

²⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm 18

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum. Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana Penegakan Hukum ini melindungi hak-hak Negara serta memberikan kepastian hukum, Sehingga Penegakan Hukum di Indonesia diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Dasar, Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan;
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
 2. Kamus-kamus hukum;
 3. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya²⁶.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.cit.* Hlm 13

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif²⁷ Normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah. Sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata dan tidak memakai perhitungan ataupun rumusan matematika²⁸.

²⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Rineksa Cipta. Jakarta. 2002. Hlm 19

²⁸ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Tarsito. Bandung. 1998. Hlm 140